

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANAPENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor
26/Pid.B/2023/PN.Tlk)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA : M. IQBAL YUSRI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 200408011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasaan di
kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik)**

Dipersiapkan Oleh:

Nama : M. Iqbal Yusri

NPM : 200408011

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing :


Pembimbing I


Tanggal 30-04-2024

AFRINALD RIZHAN, SH.,MH.
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 24-06-2024


ITA IRYANTI, SH.,MH.
NIDN. 1019098102

Mengetahui

Ketua Program Studi



APRINELITA, SH.,MH.
NIDN. 1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 26/Pid.B/2023/Pn.Tlk)**

NAMA : M.IQBAL YUSRI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan Penguji pada tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan Lulus.


TIM PENGUJI

Ketua




APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Sekretaris



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi**



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Abstrak

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, salah satunya adalah pencurian. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pada kasus yang terjadi di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang melibatkan Rinto Suriyanto. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah motif dan pertimbangan hakim terhadap kasus dari kasus pencurian dengan kekerasan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kecamatan pangean kabupaten kuantan singing (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 26/Pid.B/2023/PN.Tlk). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sifat penelitian ini deskriptif dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motif dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah memasuki rumah orang lain dengan niat meminjam uang dan berfikir bahwa korban tidak akan meminjamkan uang, sehingga terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian di rumah korban dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain: kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hasil putusan nya yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pencurian, Pencurian dengan Kekerasan, Pertimbangan Yuridis, Pertimbangan Non Yuridis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur sistem pemerintahan dan tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan di dalam bernegara. Pernyataan tentang Negara Indonesia berlandaskan atas hukum secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain, semua sama dan harus diadili dengan seadil-adilnya, pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam negara hukum, manusia adalah makhluk sosial tidak luput dari benturan-benturan kepentingan, semua itu tidak lepas dari nilai-nilai yang telah disepakati atau ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga bukan hal mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan tersebut juga dapat merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa tindak pidana.²

¹Lalu Muaidi, 2019, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Universitas Mataram, hal. 1

² *Ibid.*, hal. 1

Proses penuntutan pidana di Indonesia sebagaimana diketahui diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP. Peraturan ini pada dasarnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tentang proses peradilan dalam perkara pidana di Indonesia. Proses penegakan hukum pidana dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan jaksa di pengadilan, dan penilaian atau sanksi hakim. Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat dalam kondisi tertentu dan harus dihilangkan secara paksa.³

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, salah satunya adalah pencurian.Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan 3 hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.⁴

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Pada pasal 362 diatur tentang faktor pokok kapan sesuatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian

³*Ibid.*,hal.2

⁴ Emik Nurmayrahayu, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Hasanuddin Makassar. Hal. 2

dalam keluarga.⁵Dalam KUHP itu sendiri, kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan.Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pada kasus yang terjadi di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang melibatkan Rinto Surianto.

Terdakwa Rinto Surianto Alias Rinto Bin Amris pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban Hasnah Dan Suryani Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

⁵ Ifan Arya Sakti, ”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*”, dalam Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 3

secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka berat atau kematian” yang sedang menunggu putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi, dimana dalam dakwaan Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP, dakwaan kedua (Primair) Pasal 354 (2) KUHP, dan dakwaan Subsidiar Pasal 351 (3) KUHP Dalam putusan tersebut, jaksa mengajukan tuntutan dengan dakwaan Alternatif yaitu: melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusunan tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 26/Pid.B/2023/PN.Tlk)”**.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yaitu:

1. Motif dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah karena faktor ekonomi, sehingga terdakwa mendatangi rumah korban untuk meminjam uang, tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa berpikir korban tidak akan mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban. Dan di hari selanjutnya pelaku berencana untuk melakukan tindakan pencurian di rumah korban. Namun, aksi pencurian diketahui oleh korban sehingga terdakwa melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dan ibunya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis yaitu: kesalahan pelaku tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku tindak pidana, dampak tindak pidana pidana pada pelaku di masa mendatang, sikap sesudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, tanggungjawab pelaku tindak pidana

pada korban serta tindak pidana yang dilakukan apakah ada unsur rencana atau tidak. Hasil putusan nya yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan harapan supaya memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pencurian dengan kekerasan ini.
2. Diharapkan kepada para hakim untuk bisa mempergunakan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menghasilkan sebuah putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara PersadaUtama : Tangerang Selatan.
- Husseini, Faisal. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Hassanudin: Makassar.
- Ida, Juanrico dkk. 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Widina Bhakti Persada Bandung: Bandung.
- Ismail Rumadan, 2021. *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, CV. Nariz Bakti Mulia: Surabaya.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group
- Syaiful Bahri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gramatha: Jakarta.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT.Sangir Multi Usaha : Jakarta.

Utarini, Adi dkk. 2023. *Metode Penelitian Prinsip dan Aplikasi Manajemen Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

B. Jurnal

Adrianus Herman Henok, “*Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana*” Dalam *Honeste Vivere Journal*, vol. 33, No. 2, Tahun 2023.

Cristian Agave Siregar “*Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn)*” dalam jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) vol.2, No. 4, Tahun 2023.

Dhany Vega Purnomo, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*” dalam *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 7, 2023, hal. 324.

Dwi Putra Pratiesya Wibisono, “*Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*” dalam *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, vo. 12, No. 1, Tahun 2022

Emik Nurmayrahayu, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Hasanuddin Makassar. Hal. 2

Hariato, 2022, *Analisis Yuridis Tindak Pidsana Pencurian Dengan Kekerasan*, Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Parepare, hal. 7.

Husni, 2022, *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Kepala Desa Parado Rato*, Universitas Muhammadiyah Mataram, hal. 10

- Ifan Arya Sakti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", dalam Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 3
- Lalu Muaidi, 2019, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Universitas Mataram, hal. 1.
- Martinus Halawa, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)" dalam JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, vol 2, No 1, 2020, hal.11.
- Muhammad Khairul Watoni, "analisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan No. 704/Pid. B/2018/PN.Mtr)" dalam Jurnal Ilmiah, Tahun 2019.
- Mia Insani, "Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana" dalam jurnal Pena Hukum (JPH)", Tahun 2021
- M. Tegar Ilham Wahyudin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan" dalam Jurnal Edukasi Nonformal, vol.4, No. 1, Tahun 2023
- M. Rizki Nugraha Tjaya, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan" dalam Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No. 1, Tahun 2024
- Ni Ketut Serna Adiningsih, "Fenomena Maraknya Pencurian dengan Kekerasan terhadap Korban Perempuan" dalam jurnal Kertha Semaya, vol.10, No.5 Tahun 2022.

Naziha Fitri Lubis, "*Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian dengan Kekerasan (CURAS)*",

Dalam jurnal Sosial dan Sains, Vol. 3, No.3, Tahun 2023

Putri Aldina Wazuba, 2024, *Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Sisca Pangestuti, 2019, *Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Toto Hartono, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada kepolisian Resor Kota Besar Medan)*" dalam jurnal Retentum, Vol.2, No.1, Tahun 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

- KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang - Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

D. Website

<https://www.neliti.com/id/publications/3293/kajian-hukum-tentang-pencurian-berencana-dengan-kekerasan-pasal-365-kuhp>

<http://www.organisasi.org> faktor alasan penyebab seseorang melakukan kejahatan menjadi penjahat, diakses dari Internet tanggal 8 September 2023